



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Siswanto Bin Wagimin;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 10 Nopember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Segiri RT09 RW02, Desa Segiri, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB Nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Siswanto Bin Wagimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", melanggar pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agus Siswanto Bin Wagimin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs topi merk FILA berbahan kain warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Hendri Siswanto

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor (No. Pol asli H-6286-SI) merk Honda Type X1BO2NO4LO A/T (Beat) warna putih biru (warna biru di scarlet menjadi warna hitam) Tahun 2015 Nomor rangka : MH1JFP11XFK588631 Nomor Mesin : JFP1E1582102 stnk An. MUH RODI dengan alamat : Dsn. Krajan I Rt. 03 / 03 Tegaron Banyubiru Kab. Semarang berikut dengan STNKnya;

Dikembalikan kepada saksi Sri Sunarti

- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 128 Gb warna putih berisikan Rekaman CCTV berdurasi 30 (Tiga puluh) detik tersangka berboncengan dengan korban menggunakan sarana sepeda motor menuju lokasi kejadian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6, dengan nomor Whatapps 083821810851 dan Imei1 : 359109394122143 Imei2 : 359109394122150;
- 1 (satu) pcs jaket merk DG berbahan parasit berwarna biru tosca;
- 1 (satu) pcs celana jeans merk HGO berwarna biru donker;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 putusan pidana nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa **Agus Siswanto Bin Wagimin** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Agus Siswanto Bin Wagimin** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Areal Makam Gunung Cigrek Dusun Ploso Rt.02 Rw.05 Desa Ujung-ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2023 terdakwa melihat ada postingan di grup facebook dengan nama "PESUGIHAN" yang diposting saksi Hendri Siswanto yang berisi sedang mencari guru spiritual untuk mengatasi masalahnya lalu terdakwa dengan menggunakan nama akun "Cha Bakhoh" menanggapi postingan tersebut dan mengatakan bisa membimbing saksi Hendri Siswanto serta bisa mengatasi masalahnya dengan cara ritual pesugihan tanpa tumbal selanjutnya terdakwa dan saksi Hendri Siswanto beberapa kali menjalin komunikasi agar saksi Hendri Siswanto percaya dengan terdakwa yang bisa membantu mengatasi masalahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 terdakwa dihubungi saksi Hendri Siswanto untuk menjalani ritual pesugihan tanpa tumbal dan saat itu terdakwa yang sudah mempunyai rencana untuk mengambil barang milik saksi Hendri Siswanto mengajak untuk menjalani ritual di Makam Gunung Cigrek Dusun Ploso Rt.02 Rt.05 Desa Ujung-ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dan meminta menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebagai uang pancingan, selanjutnya saksi Hendri Siswanto berangkat dari rumahnya di daerah Batang dan dijemput oleh terdakwa di Taman Tingkir Kota Salatiga lalu saksi Hendri Siswanto dibonceng oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa plat nomor menuju ke Makam Gunung Cigrek dan

Halaman 3 dari 27 putusan pidana nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr



setibanya dilokasi kemudian terdakwa menjalankan niat jahatnya dengan cara meminta saksi Hendri Siswanto untuk mandi terlebih dahulu di kamar mandi areal makam serta meminta untuk meletakkan barang-barang milik saksi Hendri Siswanto berupa uang tunai dengan jumlah total Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 buah jaket model zipper berbahan woll warna hitam, 1 buah topi merk FILA berbahan kain warna hitam dialas sepeda motor terdakwa, setelah itu saksi Hendri Siswanto meletakkan uang miliknya didalam topi dan membalutnya dengan jaket lalu meletakkan dialas sepeda motor terdakwa lalu diantar ke kamar mandi oleh terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi parkir setelah itu pada saat saksi Hendri Siswanto sedang mandi kemudian terdakwa tanpa seijin saksi Hendri Siswanto mengambil dan membawa pergi uang dan barang milik saksi Hendri Siswanto namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Hendri Siswanto dan berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak "maling..." namun tidak dapat terkejar hingga akhirnya saksi Hendri Siswanto yang merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Hendri Siswanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Siswanto Bin Ahmad Jazari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara tersangka mengarahkan saksi datang ke suatu tempat untuk melakukan ritual mendapatkan pesugihan tanpa tumbal di Makam gunung cigrek ikut Dsn. Ploso Rt. 02 Rw. 05 Ds. Ujung – ujung Kec. Pabelan Kab. Semarang, sebelum saksi masuk ke makam tersebut saksi diharuskan untuk mensucikan diri dengan cara mandi di kamar mandi yang lokasinya di area makam tersebut. Sebelum saksi melakukan ritual mandi, tersangka terlebih dahulu menyuruh saksi untuk menghitung uang pancingan yang dipersiapkan oleh saksi, setelah menghitungnya kemudian



memasukkannya ke dalam topi warna merah milik saksi dan membungkusnya dengan jaket zipper milik saksi, selanjutnya tersangka menyuruh saksi untuk meletakkan bungkus jaket zipper tersebut ke alas sepeda motor yang digunakan sebagai sarana oleh tersangka yang diparkirkan dekat dengan kamar mandi. Pada saat saksi sedang melakukan ritual mandi, tersangka sempat menengoknya, untuk memastikan apakah saksi sudah benar – benar mandi, karena tersangka ingin memastikan situasi aman diri tersangka melancarkan aksi pencuriannya tersebut, kemudian setelah tersangka merasa situasinya benar – benar yakin aman, selanjutnya tersangka membawa pergi barang - barang milik saksi dengan menggunakan sarana sepeda motor;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan perbuatannya tersebut tersangka menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor (No. Pol asli H-6286-SI) merk Honda Type X1BO2NO4LO A/T (Beat) warna putih biru (warna biru di scarlet menjadi warna hitam) Tahun 2015 Nomor rangka : MH1JFP11XFK588631 Nomor Mesin : JFP1E1582102;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan tersangka sejak Bulan Desember 2023 lewat media sosial Face Book sebagai guru spiritual saksi, yang awalnya saksi menuliskan pesan di akun face booknya “*Kulo nggolek guru gawe ketenangan ndoyo, wes mboten mikir ndoyo*” (saya mencari guru ketenangan dunia, sudah tidak memikirkan dunia) di grup Facebook dengan nama grup “PESUGIHAN”. Kemudian tersangka dengan menggunakan akun facebook miliknya yaitu “Cha Bhakoh”, mengomentari pesan saksi tersebut melalui pesan pribadi Facebook milik tersangka dan mengatakan tersangka dapat membimbing saksi. Selanjutnya saksi menceritakan permasalahannya kepada tersangka, dan tersangka mengatakan kepada saksi dapat mengatasi permasalahan saksi tersebut dengan cara ritual pesugihan tanpa tumbal. Kemudian antara saksi dan tersangka sering berkomunikasi pribadi lewat chat whatsapp, tersangka beberapa kali mengetahui kegiatan yang saksi lakukan ataupun apa yang sedang saksi pikirkan, padahal tersangka tidak berada disamping saksi, sehingga saksi merasa kagum dengan tersangka serta menyakini jika tersangka memang betul – betul bisa membimbing saksi. Akhirnya saksi percaya dengan tersangka dan menganggap tersangka sebagai guru spiritual saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang – barang milik saksi yang telah diambil oleh tersangka adalah uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pancingan pesugihan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan uang pegangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 pcs jaket jumper berkrudung/pelindung kepala berbahan woll berwarna hitam dan 1 (satu) pcs topi merk FILA berwarna merah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat tersangka mengambil barang – barang milik saksi Hendri Siswanto tanpa seijin terlebih dahulu kepada saksi Hendri Siswanto sebagai pemilik barang – barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan barang – barang milik saksi yang telah diambil oleh tersangka sebelumnya berada di lantai sepeda motor yang digunakan sebagai sarana oleh tersangka untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian tersebut tersangka hanya sendirian saja;
- Bahwa Saksi dapat menceritakan kronologis kejadian pencurian yang saksi alami yaitu Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2023 pada saat saksi sedang frustrasi dikarenakan pinjaman sejumlah uang oleh keluarga saksi. Kemudian saksi menuliskan pesan di akun saksi media sosial Facebook “Kulo nggolek guru gawe ketenangan ndoyo, wes mboten mikir ndoyo” (saya mencari guru ketenangan dunia, sudah tidak memikirkan dunia) di grup “PESUGIHAN”. Kemudian tersangka dengan menggunakan akun facebook miliknya yaitu “Cha Bhakoh”, mengomentari pesan saksi tersebut melalui pesan pribadi Facebook milik tersangka dan tersangka mengatakan jika bisa membimbing saksi. Selanjutnya saksi menceritakan permasalahannya tersebut kepada tersangka dan tersangka mengatakan dapat mengatasi permasalahan saksi dengan cara ritual pesugihan tanpa tumbal, kemudian saksi dan tersangka pun sering berkomunikasi lewat aplikasi whatsapp, dan pada saat komunikasi tersebut tersangka beberapa kali mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh saksi ataupun apa yang sedang saksi pikirkan, padahal tersangka tidak berada disamping saksi, sehingga saksi merasa kagum dan menyakini bahwa tersangka memang benar – benar bisa membimbing saksi. Pada hari jum’at tanggal 12 Januari 2024 saksi memutuskan keluar dari tempatnya bekerja yaitu di Papuan dan untuk pulang kerumahnya dan menemui tersangka. Pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu saksi sedang berada

Halaman 6 dari 27 putusan pidana nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, saksi menghubungi tersangka untuk mengajak bertemu, dan pada saat komunikasi tersebut tersangka mengarahkan saksi untuk datang ke Makam Gunung Cigrek ikut Dsn. Ploso Rt 02 Rw 05 Ds. Ujung-ujung Kec. Pabelan Kab. Semarang untuk melakukan ritual mendapatkan pesugihan tanpa tumbal dengan membawa sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebagai uang pancingan. Pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi berangkat dari rumahnya dengan menggunakan grab menuju alamat yang diarahkan oleh tersangka yaitu di daerah Salatiga, dan masih pada hari, tanggal yang sama sekira pukul 10.00 WIB saksi sampai di Taman Tingkir kota salatiga, dan saksi dijemput oleh tersangka dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian dengan berboncengan tersangka mengantar saksi menuju lokasi yang telah di tentukan oleh tersangka yaitu Makam gunung Cigrek untuk melakukan ritual mendapatkan pesugihan. Sesampainya di Makam Gunung Cigrek tersebut tersangka menyuruh saksi untuk mandi mensucikan diri sebagai syarat masuk ke dalam makan di kamar mandi yang berada di area makam. Namun sebelum saksi mandi, tersangka terlebih dahulu menyuruh saksi untuk menghitung uang pancingan yang diminta oleh tersangka, dan setelah menghitung uang pancingan tersebut kemudian tersangka menyuruh saksi untuk menyimpan uang pancingan tersebut ke dalam topi milik saksi dan kemudian topi tersebut dibalut dengan menggunakan jaket zipper milik saksi, selanjutnya tersangka kembali menyuruh saksi untuk menyimpan atau meletakkan buntalan jaket zipper yang didalamnya berisikan uang pancingan di lantai sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tersangka dan permintaan tersaka tersebut dituruti oleh saksi. Setelah selesai meletakkan buntalan jaket zipper tersebut selanjutnya tersangka dengan berjalan terlebih dahulu dan diikuti oleh saksi masuk kedalam kamar mandi untuk menunjukkan lokasi bilik yang akan digunakan oleh saksi untuk mandi, kemudian tersangka kembali berjalan keluar dari kamar mandi tersebut, pada saat saksi sedang mandi, saksi mendengar suara sepeda motor yang digunakan sebagai sarana oleh tersangka di hidupkan mesinnya, mendengar perihal tersebut kemudian spontan saksi keluar dari dalam bilik mandi dan melihat ke arah luar yaitu dimana sepeda motor sarana tersangka diparkirkan, dan pada saat itu saksi melihat tersangka sedang mengendarai sepeda motor sarananya pergi meninggalkan makam gunung cigrek sambil membawa buntalan jaket zipper yang didalamnya berisikan uang pancingan milik

Halaman 7 dari 27 putusan pidana nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, melihat hal tersebut kemudian secara saksi berlari keluar dari kamar mandi untuk mengejar tersangka sambil berteriak "MALING..MALINGG..MALINGG", pada saat saksi melakukan pengejaran tersebut saksi bertemu dengan saksi Sdr. SUPRIYADI Bin (Alm) SAFARI, lalu selanjutnya saksi dengan dibongcengkan sepeda motor oleh saksi Sdr. SUPRIYADI Bin (Alm) SAFARI berusaha mengejar tersangka namun usaha saksi tersebut tidak membuahkan hasil karena saksi tidak mengetahui kemana arah tersangka pergi;

- Bahwa Saksi membenarkan pada saat saksi diperlihatkan seseorang oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pabelan yang bernama **Agus Siswanto Bin Wagimin**, Nomor identitas : 3322051011970001, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Kab. Semarang, 10 November 1997, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Agama : Islam, Alamat : Dsn. Segiri Rt 09 Rw 02 Ds. Segiri Kec. Pabelan Kab. Semarang adalah tersangka yang telah melakukan pencurian terhadap barang – barang milik saksi.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Kukuh Dedy Rahmanto Bin Sugiyarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat Areal Makam Gunung Cigrek Dusun Ploso Rt.02 Rw.05 Desa Ujung-ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh pelaku menurut korban yaitu uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pancingan pesugihan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan uang pegangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) pcs jaket jumper berkrudung/pelindung kepala berbahan woll berwarna hitam dan 1 (Satu) pcs topi merk FILA berwarna merah;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut diatas adalah terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polsek pabelan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan bersama tim diantaranya adalah Sdr. Wahyu Nugroho dan anggota lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan korban;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Segiri Rt.09 Rw.02 Ds. Segiri Kec. Pabelan Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik korban tanpa ijin korban;
- Bahwa berdasarkan laporan yang dibuat korban kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB di area makam gunung cigrek Dsn. Ploso Rt.02 Rw.05 Ds. Ujung ujung Kec. Pabelan Kab. Semarang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik korban yaitu pada bulan Desember 2023 terdakwa melihat ada postingan di grup facebook dengan nama "PESUGIHAN" yang diposting saksi Hendri Siswanto yang berisi sedang mencari guru spiritual untuk mengatasi masalahnya lalu terdakwa dengan menggunakan nama akun "Cha Bakhoh" menanggapi postingan tersebut dan mengatakan bisa membimbing saksi Hendri Siswanto serta bisa mengatasi masalahnya dengan cara ritual pesugihan tanpa tumbal selanjutnya terdakwa dan saksi Hendri Siswanto beberapa kali menjalin komunikasi agar saksi Hendri Siswanto percaya dengan terdakwa yang bisa membantu mengatasi masalahnya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 terdakwa dihubungi saksi Hendri Siswanto untuk menjalani ritual pesugihan tanpa tumbal dan saat itu terdakwa yang sudah mempunyai rencana untuk mengambil barang milik saksi Hendri Siswanto mengajak untuk menjalani ritual di Makam Gunung Cigrek Dusun Ploso Rt.02 Rt.05 Desa Ujung-ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dan meminta menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebagai uang pancingan, selanjutnya saksi Hendri Siswanto berangkat dari rumahnya di daerah Batang dan dijemput oleh terdakwa di Taman Tingkir Kota Salatiga lalu Hendri Siswanto dibonceng oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa plat nomor menuju ke Makam Gunung Cigrek dan setibanya dilokasi kemudian terdakwa menjalankan niat jahatnya dengan cara meminta saksi Hendri Siswanto untuk mandi terlebih dahulu di kamar mandi areal makam serta meminta untuk meletakkan barang-barang milik saksi Hendri Siswanto berupa uang tunai dengan jumlah total Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1

Halaman 9 dari 27 putusan pidana nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr



buah jaket model zipper berbahan woll warna hitam, 1 buah topi merk FILA berbahan kain warna hitam dialas sepeda motor terdakwa, setelah itu saksi Hendri Siswanto meletakkan uang miliknya didalam topi dan membalutnya dengan jaket lalu meletakkan dialas sepeda motor terdakwa lalu diantar ke kamar mandi oleh terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi parkir setelah itu pada saat saksi Hendri Siswanto sedang mandi kemudian terdakwa tanpa seijin saksi Hendri Siswanto mengambil dan membawa pergi uang dan barang milik saksi Hendri Siswanto namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Hendri Siswanto dan berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak "maling..." namun tidak dapat terkejar hingga akhirnya Hendri Siswanto yang merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa kronologis saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 15.08 WIB unit reskrim polsek pabelan menerima laporan pencurian dari korban, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendatangi serta mengecek TKP, lalu mencari para saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap korban kemudian saksi dan tim melakukan pelacakan melalui CCTV yang ada di sekitar lokasi dan dari hasil CCTV tersebut saksi dan tim mendapat gambaran terdakwa dan sarana sepeda motor yang digunakan, kemudian setelah mendapatkan identitas tersangka selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap tersangka dirumahnya dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya dibawa ke Mapolsek Pabelan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian saksi dan tim mengamankan barang bukti sepeda motor Honda beat yang digunakan terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui sepeda motor tersebut milik saksi Sri Sunarti yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan tim berusaha mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 buah hel merk KYT warna abu-abu yang digunakan terdakwa dan 1 buah HP infinix smart 6 milik terdakwa yang terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi saat melakukan aksi kejahatannya, sedangkan barang bukti lain berupa :
 - 1 jaket merk DG warna biru toska, 1 celana jeans warna biru donker merupakan barang-barang yang dipakai terdakwa saat melakukan



kejahatan dan dan 1 topi merk FILA milik korban berhasil diamankan dari penguasaan terdakwa.

- sedangkan uang sebesar Rp.3.300.000.- milik korban tidak berhasil diamankan karena berdasarkan pengakuan terdakwa uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

Selain itu saksi dan tim sempat melakukan pencarian barang bukti lainnya berupa jaket model zipper bahwan woll warna hitam milik korban dimana menurut pengakuan terdakwa jaket tersebut telah dibakar oleh terdakwa di halaman belakang rumahnya dan ketika saksi melakukan pencarian saksi dan tim hanya menemukan sisa-sisa pembakaran jaket tersebut kemudian saksi tuangkan dalam berita acara;

- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sri Sunarti Binti Parjan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat Areal Makam Gunung Cigrek Dusun Ploso Rt.02 Rw.05 Desa Ujung-ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;

- Bahwa barang barang yang diambil oleh pelaku menurut korban yaitu

- Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pancingan pesugihan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan uang pegangan saya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- 1 (Satu) Pcs jaket jumper berkrudung/pelindung kepala berbahan woll berwarna hitam;

- 1 (Satu) Pcs topi merk FILA berwarna merah;

- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut diatas adalah terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah petugas Kepolisian dari Polsek Pabelan datang kerumah saksi untuk melakukan penyitaan terhadap sepeda motor, barulah saksi mengerti bahwa pihak Kepolisian dari Polsek Pabelan sedang menangani perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi;



- Bahwa saksi kenal dengan dengan Terdakwa karena Terdakwa dahulu warga Dsn. Singkil Ds. Karanggondang Kec. Pabelan Kab. Semarang, yang mana desa asal terdakwa bersebelahan persis dengan desa saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor (No. Pol asli H-6286-SI) merk Honda Type X1BO2NO4LO A/T (Beat) warna putih biru (warna biru di scarlet menjadi warna hitam) Tahun 2015 Nomor rangka : MH1JFP11XFK588631 Nomor Mesin : JFP1E1582102 stnk An. MUH RODI dengan alamat : Dsn. Krajan I Rt. 03 / 03 Tegaron Banyubiru Kab. Semarang milik saksi;
- Bahwa sepeda motor yang telah digunakan sebagai sarana oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan adalah sepeda motor milik Saksi, yang oleh Saksi dibeli dalam keadaan *second* sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu tahun 2020 dengan harga Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang ini belum dibalik nama kepemilikannya oleh saksi (masih atas nama yang lama yaitu MUH RODI dengan alamat : Dsn. Krajan I Rt. 03 / 03 Tegaron Banyubiru Kab. Semarang) dan saksi memiliki BPKB yang berada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk melakukan kejahatan pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB sewaktu saksi sedang berada dirumah dan akan berangkat pergi ke sawah, saksi didatangi oleh terdakwa yang akan meminjam sepeda motor miliknya, pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi tidak akan lama meminjam sepeda motor tersebut, dan akan dikembalikan pada hari itu juga, kemudian saksi meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa lengkap dengan helmnya, dan setelah saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi sedangkan saksi melanjutkan aktifitas saksi ke sawah. Selang beberapa waktu kemudian yaitu masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB sewaktu saksi sedang istirahat sepulang dari sawah saksi mendengar suara terdakwa memanggil manggil nama saksi, kemudian saksi keluar dari rumah dan ternyata benar suara tersebut adalah suara terdakwa



yang akan mengembalikan sepeda motor milik saksi, kemudian sepeda motor oleh saksi di terima kembali lengkap dengan helmnya dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi untuk pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;

- Bahwa seingat saksi terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan saksi tidak merasa curiga sama sekali kepada terdakwa apabila pada saat meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima imbalan atau memunggut imbalan pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi tanpa menggunakan plat nomor dan tanpa menggunakan spion kanan kiri dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dibawa pergi jauh oleh anak saksi yang masih duduk di bangku sekolah SMP;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena mengambil uang tunai dan barang tanpa sepengetahuan saksi Hendri Siswanto;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pancingan pesugihan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang pegangan saya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) pcs jaket jumper berkrudung/pelindung kepala berbahan woll berwarna hitam;
 - 1 (satu) pcs topi merk fila berwarna merah;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin saksi Hendri Siswanto;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang milik saksi Hendri Siswanto tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat Areal Makam Gunung



Cigrek Dusun Ploso Rt.02 Rw.05 Desa Ujung-ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada bulan Desember 2023 terdakwa melihat ada postingan di grup facebook dengan nama "PESUGIHAN" yang diposting saksi Hendri Siswanto yang berisi sedang mencari guru spiritual untuk mengatasi masalahnya lalu terdakwa dengan menggunakan nama akun "Cha Bakhoh" menanggapi postingan tersebut dan mengatakan bisa membimbing saksi Hendri Siswanto serta bisa mengatasi masalahnya dengan cara ritual pesugihan tanpa tumbal selanjutnya terdakwa dan saksi Hendri Siswanto beberapa kali menjalin komunikasi agar saksi Hendri Siswanto percaya dengan terdakwa yang bisa membantu mengatasi masalahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 terdakwa dihubungi saksi Hendri Siswanto untuk menjalani ritual pesugihan tanpa tumbal dan saat itu terdakwa yang sudah mempunyai rencana untuk mengambil barang milik saksi Hendri Siswanto mengajak untuk menjalani ritual di Makam Gunung Cigrek Dusun Ploso Rt.02 Rt.05 Desa Ujung-ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dan meminta menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebagai uang pancingan, selanjutnya saksi Hendri Siswanto berangkat dari rumahnya di daerah Batang dan dijemput oleh terdakwa di Taman Tingkir Kota Salatiga lalu saksi Hendri Siswanto dibonceng oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa plat nomor menuju ke Makam Gunung Cigrek dan setibanya dilokasi kemudian terdakwa menjalankan niat jahatnya dengan cara meminta saksi Hendri Siswanto untuk mandi terlebih dahulu di kamar mandi areal makam serta meminta untuk meletakkan barang-barang milik saksi Hendri Siswanto berupa uang tunai dengan jumlah total Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 buah jaket model zipper berbahan woll warna hitam, 1 buah topi merk FILA berbahan kain warna hitam dialas sepeda motor terdakwa, setelah itu saksi Hendri Siswanto meletakkan uang miliknya didalam topi dan membalutnya dengan jaket lalu meletakkan diatas sepeda motor terdakwa lalu diantar ke kamar mandi oleh terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi parkir setelah itu pada saat saksi Hendri Siswanto sedang mandi kemudian terdakwa tanpa seijin saksi Hendri Siswanto mengambil dan membawa pergi uang dan barang milik saksi Hendri Siswanto namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Hendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto dan berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak “maling...” namun tidak dapat terkejar hingga akhirnya saksi Hendri Siswanto yang merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda beat milik saksi Sri Sunarti, dan saksi Sri Sunarti tidak mengetahui sepeda motornya digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa uang milik korban telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sedangkan topi milik korban masih dalam penguasaan terdakwa dan jaket milik saksi Hendri Siswanto telah terdakwa musnahkan dengan cara dibakar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Hendri Siswanto tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 128 GB warna putih berisikan Rekaman CCTV berdurasi 30 (Tiga puluh) detik tersangka berboncengan dengan korban menggunakan sarana sepeda motor menuju lokasi kejadian;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6, dengan nomor Whatapps 083821810851 dan Imei1 : 359109394122143 Imei2 : 3591093941221501;
- 1 (satu) Pcs Jaket merk DG berbahan parasit berwarna biru tosca;
- 1 (satu) Pcs celana Jeans merk HGO berwarna biru donker;
- 1 (satu) Pcs Topi merk FILA berbahan kain warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor (No. Pol asli H-6286-SI) merk Honda Type X1BO2NO4LO A/T (Beat) warna putih biru (warna biru di scarlet menjadi warna hitam) Tahun 2015 Nomor rangka : MH1JFP11XFK588631 Nomor Mesin : JFP1E1582102 stnk An. MUH RODI dengan alamat : Dsn. Krajan I Rt. 03 / 03 Tegaron Banyubiru Kab. Semarang berikut dengan STNKnya;

Halaman 15 dari 27 putusan pidana nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kukuh Dedy Rahmanto Bin Sugiyarto melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Segiri Rt.09 Rw.02 Ds. Segiri Kec. Pabelan Kab. Semarang. Pada saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Hendri Siswanto tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil dan membawa pergi uang tunai jumlah total Rp.3.300.00.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan barang berupa 1 buah jaket model zipper berbahan woll warna hitam, 1 buah topi merk FILA milik Saksi Hendri Siswanto bertempat Areal Makam Gunung Cigrek Dusun Ploso Rt.02 Rw.05 Desa Ujung-ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Hendri Siswanto tersebut berawal pada pada bulan Desember 2023 terdakwa melihat ada postingan di grup facebook dengan nama "PESUGIHAN" yang diposting saksi Hendri Siswanto yang berisi sedang mencari guru spiritual untuk mengatasi masalahnya lalu terdakwa dengan menggunakan nama akun "Cha Bakhoh" menanggapi postingan tersebut dan mengatakan bisa membimbing saksi Hendri Siswanto serta bisa mengatasi masalahnya dengan cara ritual pesugihan tanpa tumbal selanjutnya terdakwa dan saksi Hendri Siswanto beberapa kali menjalin komunikasi agar saksi Hendri Siswanto percaya dengan terdakwa yang bisa membantu mengatasi masalahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa dihubungi saksi Hendri Siswanto untuk menjalani ritual pesugihan tanpa tumbal dan saat itu terdakwa yang sudah mempunyai rencana untuk mengambil barang milik saksi Hendri Siswanto mengajak untuk menjalani ritual di Makam Gunung Cigrek Dusun Ploso Rt.02 Rt.05 Desa Ujung-ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dan meminta menyiapkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebagai uang pancingan, selanjutnya saksi

Halaman 16 dari 27 putusan pidana nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Hendri Siswanto berangkat dari rumahnya di daerah Batang dan dijemput oleh terdakwa di Taman Tingkir Kota Salatiga lalu saksi Hendri Siswanto dibonceng oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa plat nomor menuju ke Makam Gunung Cigrek dan setibanya dilokasi kemudian terdakwa menjalankan niat jahatnya dengan cara meminta saksi Hendri Siswanto untuk mandi terlebih dahulu di kamar mandi areal makam serta meminta untuk meletakkan barang-barang milik saksi Hendri Siswanto berupa uang tunai dengan jumlah total Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 buah jaket model zipper berbahan woll warna hitam, 1 buah topi merk FILA berbahan kain warna hitam dialas sepeda motor terdakwa, setelah itu saksi Hendri Siswanto meletakkan uang miliknya didalam topi dan membalutnya dengan jaket lalu meletakkan dialas sepeda motor terdakwa lalu diantar ke kamar mandi oleh terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi parkir setelah itu pada saat saksi Hendri Siswanto sedang mandi kemudian terdakwa tanpa seijin saksi Hendri Siswanto mengambil dan membawa pergi uang dan barang milik saksi Hendri Siswanto namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Hendri Siswanto dan berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak "maling..." namun tidak dapat terkejar hingga akhirnya saksi Hendri Siswanto yang merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Hendri Siswanto sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Hendri Siswanto tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendri Siswanto mengalami kerugian sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah terdakwa **Agus Siswanto Bin Wagimin** didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah



dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada



melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983 ;131);

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi Hendri Siswanto Bin Ahmad Jazari, Saksi Kukuh Dedy Rahmanto Bin Sugiyarto, Saksi Sri Sunarti Binti Parjan dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil dan membawa pergi uang tunai sejumlah Rp3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan barang berupa 1 buah jaket model zipper berbahan woll warna hitam serta 1 buah topi merk FILA milik Saksi Hendri Siswanto, bertempat Areal Makam Gunung Cigrek Dusun Ploso Rt.02 Rw.05 Desa Ujung-ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Hendri Siswanto tersebut berawal pada pada bulan Desember 2023 terdakwa melihat ada postingan di grup facebook dengan nama "PESUGIHAN" yang diposting saksi Hendri Siswanto yang berisi sedang mencari guru spiritual untuk mengatasi masalahnya lalu terdakwa dengan menggunakan nama akun "Cha Bakhoh" menanggapi postingan tersebut dan mengatakan bisa membimbing saksi Hendri Siswanto serta bisa mengatasi masalahnya dengan cara ritual pesugihan tanpa tumbal selanjutnya terdakwa dan saksi Hendri Siswanto beberapa kali menjalin komunikasi agar saksi Hendri Siswanto percaya dengan terdakwa yang bisa membantu mengatasi masalahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa dihubungi saksi Hendri Siswanto untuk menjalani ritual pesugihan tanpa tumbal dan saat itu terdakwa yang sudah mempunyai rencana untuk mengambil barang milik saksi Hendri Siswanto mengajak untuk menjalani ritual di Makam Gunung Cigrek Dusun Ploso Rt.02 Rt.05 Desa Ujung-ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dan meminta menyiapkan uang sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebagai uang pancingan, selanjutnya saksi Hendri Siswanto berangkat dari rumahnya di daerah Batang dan dijemput oleh terdakwa di Taman Tingkir Kota Salatiga lalu saksi Hendri Siswanto dibonceng oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa plat nomor menuju ke Makam Gunung Cigrek dan setibanya dilokasi kemudian terdakwa menjalankan niat jahatnya dengan cara meminta saksi HENDRI SISWANTO untuk mandi terlebih dahulu di kamar mandi areal makam serta meminta untuk meletakkan barang-barang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Siswanto berupa uang tunai dengan jumlah total Rp3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 buah jaket model zipper berbahan woll warna hitam, 1 buah topi merk FILA berbahan kain warna hitam dialas sepeda motor terdakwa, setelah itu saksi Hendri Siswanto meletakkan uang miliknya didalam topi dan membalutnya dengan jaket lalu meletakkan diatas sepeda motor terdakwa lalu diantar ke kamar mandi oleh terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi parkir setelah itu pada saat saksi Hendri Siswanto sedang mandi kemudian terdakwa tanpa seijin saksi Hendri Siswanto mengambil dan membawa pergi uang dan barang milik saksi Hendri Siswanto namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Hendri Siswanto dan berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak "maling..." namun tidak dapat terkejar hingga akhirnya saksi Hendri Siswanto yang merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil uang tunai dengan jumlah total Rp 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 buah jaket model zipper berbahan woll warna hitam dan 1 buah topi merk FILA berbahan kain milik saksi Hendri Siswanto tersebut sangat dibutuhkan oleh saksi Hendri Siswanto sehingga menyebabkan kerugian bagi saksi Hendri Siswanto yang mana hal tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya uang dan barang-barang milik saksi Hendri Siswanto yang semula diletakan di atas motor Terdakwa di lokasi parkir Makam Gunung Cigrek Dusun Ploso Rt.02 Rt.05 Desa Ujung-ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang yang kemudian ketika saksi Hendri Siswanto sedang mandi, Terdakwa tanpa seijin Saksi Hendri Siswanto mengambil, membawa pergi uang dan barang tersebut. Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Hendri Siswanto dan berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak "maling..." namun tidak dapat terkejar hingga akhirnya saksi Hendri Siswanto yang merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib, sehingga perbuatan "mengambil" yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, sebagaimana pertimbangan hukum diatas telah diketahui bahwasannya Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu

Halaman 22 dari 27 putusan pidana nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Hendri Siswanto sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Hendri Siswanto tersebut dan atas perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hendri Siswanto mengalami kerugian sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs topi merk FILA berbahan kain warna merah karena dipersidangan telah diketahui bahwasanya barang tersebut milik Saksi Hendri Siswanto, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Halaman 23 dari 27 putusan pidana nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendri Siswanto. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor (No. Pol asli H-6286-SI) merk Honda type X1BO2NO4LO A/T (Beat) warna putih biru (warna biru di scarlet menjadi warna hitam) Tahun 2015 Nomor rangka : MH1JFP11XFK588631 Nomor Mesin : JFP1E1582102 stnk An. MUH RODI dengan alamat : Dsn. Krajan I Rt. 03 / 03 Tegaron Banyubiru Kab. Semarang berikut dengan STNK nya oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Sri Sunarti dan walaupun barang bukti tersebut adalah sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan selain itu juga Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan saksi Sri Sunarti, sehingga adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sri Sunarti. Terhadap 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 128 Gb warna putih berisikan Rekaman CCTV berdurasi 30 (Tiga puluh) detik tersangka berboncengan dengan korban menggunakan sarana sepeda motor menuju lokasi kejadian, karena sebelumnya barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara maka adalah tepat jika barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Terhadap 1 (satu) pcs simcard dengan nomor Whatapps 083821810851 dan Imei1 : 359109394122143 Imei2 :

359109394122150 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kembali perbuatannya menggunakan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan. Sedangkan, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6, 1 (satu) Pcs Jaket merk DG berbahan parasit berwarna biru toska, 1 (satu) Pcs celana jeans merk HGO berwarna biru donker, 1 (satu) buah helm merk KYT warna abu-abu karena hanya merupakan sarana/penunjang untuk menjalankan perbuatan Terdakwa dan bukan sebagai alat kejahatan dari perbuatan Terdakwa serta barang bukti tersebut tidak membahayakan atau dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kembali perbuatannya, sehingga adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8

Halaman 24 dari 27 putusan pidana nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Siswanto Bin Wagimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs topi merk FILA berbahan kain warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Hendri Siswanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor (No. Pol asli H-6286-SI) merk Honda Type X1BO2NO4LO A/T (Beat) warna putih biru (warna biru di scarlet menjadi warna hitam) Tahun 2015 Nomor rangka : MH1JFP11XFK588631 Nomor Mesin : JFP1E1582102 stnk An. MUH RODI dengan alamat : Dsn. Krajan I Rt. 03 / 03 Tegaron Banyubiru Kab. Semarang berikut dengan STNKnya;

Halaman 25 dari 27 putusan pidana nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Sri Sunarti;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 128 Gb warna putih berisikan Rekaman CCTV berdurasi 30 (Tiga puluh) detik tersangka berboncengan dengan korban menggunakan sarana sepeda motor menuju lokasi kejadian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) pcs simcard dengan dengan nomor Whatapps 083821810851 dan Imei1 : 359109394122143 Imei2 : 359109394122150;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 6;
- 1 (satu) Pcs jaket merk DG berbahan parasit berwarna biru tosca;
- 1 (satu) Pcs celana jeans merk HGO berwarna biru donker;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Richmond P. B. Sitoroes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rianda Prahartiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Richmond P. B. Sitoroes, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 putusan pidana nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rianda Prahartiwi, S.H.

Halaman 27 dari 27 putusan pidana nomor 48/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27